

## Dinamika Kebijakan Pendidikan Di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah

Aliffany Pualam Ariarta<sup>1</sup>, Muhammad Sabri Latif<sup>2</sup>, Fatimatuz Zahroh<sup>3</sup>, Suti'ah<sup>4</sup>, Abdul Aziz<sup>5</sup>

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[aaliffany21.com@gmail.com](mailto:aaliffany21.com@gmail.com)<sup>1</sup>, [230106210038@student.uin-malang.ac.id](mailto:230106210038@student.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>,

[fatimatuzzahrah580@gmail.com](mailto:fatimatuzzahrah580@gmail.com)<sup>3</sup>, [sutiah@pai.uin-malang.ac.id](mailto:sutiah@pai.uin-malang.ac.id)<sup>4</sup>,

[aaziz@uin-malang.ac.id](mailto:aaziz@uin-malang.ac.id)<sup>5</sup>

<sup>1</sup>\*coresponding author

---

### Article History:

Received : 12-3-2024

Revised : 15-3-2024

Accepted : 15-3-2024

### Keyword :

Development, Policy,  
Education, Pesantren,  
Madrasah Diniyah

**Abstract:** This study is to examine and identify the development of government policies for education in pesantren and madrasah diniyah. Using qualitative research methods, with the type of library research. The results showed that Islamic boarding schools began to receive government attention after the enactment of Law No.20 of 2003 concerning the national education system, in which both institutions were recognized as religious education institutions. The position and existence of the institution became stronger after the enactment of Government Regulation No.55 of 2007 concerning religious and religious education. The implementation procedures have been listed in PMA Number 13 of 2014. Equalization continues to be pursued through changes in existing policies to make pesantren and madrasah diniyah equal to other educational institutions, including the rights that must be obtained from the state. In 2019, Law No. 18/2019 was passed which was specifically prepared as an education policy in pesantren, with the main points regarding the form of institutions, the objectives and functions of pesantren, funding sources, and education quality assurance systems.

### Kata Kunci :

Perkembangan,  
Kebijakan, Pendidikan,  
Pesantren, Madrasah  
Diniyah

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji dan mengidentifikasi perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren mulai mendapatkan perhatian pemerintah setelah disahkannya Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang mana kedua lembaga tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedudukan dan eksistensi lembaga semakin kuat setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tata pelaksanaannya telah tercantum dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014. Penyetaraan terus diupayakan melalui perubahan-perubahan pada kebijakan yang ada untuk menjadikan

---

*pesantren dan madrasah diniyah setara dengan lembaga pendidikan lainnya, termasuk hak yang harus diperoleh dari negara. Dan pada tahun 2019 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang disusun khusus sebagai kebijakan pendidikan di pesantren, dengan poin utama mengenai bentuk lembaga, tujuan dan fungsi pesantren, sumber pendanaan dan sistem penjaminan mutu pendidikan.*

---

## **Pendahuluan**

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah adalah dua lembaga pendidikan non-formal Indonesia yang sudah mapan dan berkembang. Awal munculnya dua lembaga ini bermula dari hal yang sederhana, yaitu berawal dari pengajian atau pembelajaran agama yang dilaksanakan di langgar, masjid dan surau-surau<sup>1</sup>. Jika kita membandingkan Pondok Pesantren dan Madrasah dengan institusi pendidikan lain yang ada di Indonesia, keduanya merupakan sistem lembaga pendidikan paling tua di Indonesia. Dibentuk sejak agama islam mulai menyebar luas di Indonesia. Bahkan lembaga pendidikan ini juga dianggap sebagai salah satu produk budaya milik Indonesia<sup>2</sup>. Pesantren dan madrasah merupakan produk budaya yang memperhatikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Lembaga Pendidikan ini tumbuh secara natural dan mandiri serta terus berkembang sampai saat ini<sup>3</sup>.

Pada awalnya pesantren didirikan hanya berfokus pada pengajaran agama islam dan pembentukan akhlaq santrinya. Namun seiring berkembangnya zaman, perkembangan pendidikan di pesantren tidak hanya tentang pendidikan agama saja. Pesantren semakin terbuka dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan<sup>4</sup>. Namun dalam menyikapi perubahan tersebut pesantren cenderung berhati-hati untuk mentransformasi menjadi model pendidikan modern dari pendidikan tradisional. Sikap tersebut didasari oleh tradisi dan ciri khas yang telah melekat pada pesantren. Serta kaidah yang sangat populer dalam pendidikan pesantren yaitu, “al-Muhafadzah ala al-Qadimi as-Shalih wa al-Akhdu ala al-Jadid al-Ashlah”, artinya: “Melestarikan tradisi lama yang baik serta mengadopsi tradisi baru yang lebih baik”<sup>5</sup>. Karenanya dengan pembaharuan yang ada tidak menjadikan banyak perubahan dalam sistem pendidikan pesantren sampai menghilangkan ciri khas yang telah melekat dalam identitas pesantren.

---

<sup>1</sup> Nur Aini Farida, Nia Karnia and Ferianto Ferianto, ‘ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH TAKMILIAH DAN BOARDING’, *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6.2 (2022), 160–66.

<sup>2</sup> Nindi Aliska Nasution, ‘Lembaga Pendidikan Islam Pesantren’, *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5.1 (2020), 36–52.

<sup>3</sup> Misyroh Ahmadi, ‘Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019’, *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 14.1 (2023), 40 <[http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2023.14\(1\).40-46](http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2023.14(1).40-46)>.

<sup>4</sup> Muhammad Nihwan and Paisun Paisun, ‘Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)’, *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2.1 (2019), 59–81.

<sup>5</sup> Sadali Sadali, ‘EKSISTENSI PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM’, *Atta’dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2020), 53–70 <<http://dx.doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>>.

Banyak pesantren yang tetap melestarikan budaya pembelajaran kitab-kitab klasik dalam kurikulumnya<sup>6</sup>.

Pesantren dan madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan di Indonesia yang legendaris. Madrasah diniyah ataupun pesantren termasuk lembaga yang mandiri sejak awal berdirinya. Baik mandiri dari segi pendanaan sampai pada segi kurikulum dan pembelajaran<sup>7</sup>. Dalam hal ini, kemandirian pesantren maupun madrasah diniyah terutama dalam hal pendanaan terus diupayakan untuk mempertahankan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah. Masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan pesantren<sup>8</sup>. Selain itu, pada awal kemerdekaan Indonesia pemerintah belum memberikan subsidi untuk pengelolaan pendidikan di kedua lembaga tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kurikulum pesantren dan madrasah diniyah yang belum sesuai dengan peraturan system pendidikan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya yaitu tidak adanya pembelajaran umum dalam kurikulum pesantren ataupun madrasah diniyah<sup>9</sup>.

Namun, pemerintah tidak seharusnya lepas tangan dalam pengelolaan pendidikan yang ada di pesantren dan madrasah diniyah. Apalagi melihat bahwa pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan dulu. Beberapa penelitian telah membahas kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Seperti pada penelitian Suryana et al (2020) yang membahas tentang gambaran mengenai kebijakan pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia<sup>10</sup>. Juga pada penelitian Nuraeni (2021) yang menganalisis eksistensi pesantren dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan pesantren<sup>11</sup>. Penelitian lainnya oleh Rizki et al (2024) yang menganalisis kebijakan pemerintah mengenai kurikulum di madrasah dan madrasah diniyah<sup>12</sup>. Kemudian penelitian Najah (2022) yang mengkaji tentang peran pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pendidikan pondok pesantren di Jawa Timur<sup>13</sup>. Serta

---

<sup>6</sup> Dwi Faruqi, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2023).

<sup>7</sup> Yusri Yaldi, Iswantir and Betri, 'Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai Sungai Pua Kab . Agam Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 393-403.

<sup>8</sup> Nuraeni Nuraeni, 'Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren', *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3.1 (2021), 1-14.

<sup>9</sup> Salman Alfarisi, 'Analisis Pengembangan Komponen Kurikulum Pendidikan Islam Di Madrasah Diniyah', *Rayah Al-Islam*, 4.02 (2020), 347-67.

<sup>10</sup> Aep Tata Suryana and others, 'Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Serambi Ilmu*, 21.2 (2020), 273-86.

<sup>11</sup> Nuraeni.

<sup>12</sup> Muhammad Fajar Fatihatur Rizki, Pratiwi Nur Zamzani and Muhammad Fahreza, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah Dan Madrasah Diniyah Di Indonesia', *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.1 (2024), 809-16.

<sup>13</sup> Zuyinatun Najah, 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jawa Timur', *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2022) <<http://dx.doi.org/10.18860/rosikhun.v1i2.13948>>.

penelitian Hakim dan Muis (2023) yang membahas tentang perkembangan kebijakan pemerintah tentang madrasah diniyah<sup>14</sup>.

Beberapa penelitian di atas menjadi acuan penulis untuk menyusun artikel yang membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan di pesantren atau madrasah diniyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah, sejak awal masa pertumbuhan sampai berkembangnya lembaga pendidikan ini di segala penjuru Indonesia serta analisis Undang-undang yang ditetapkan untuk pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi serta memberikan manfaat dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan pesantren dan madrasah diniyah.

## Diskusi dan Pembahasan

### A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren

Sejak awal setelah kemerdekaan Indonesia kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agama di sekolah telah ada, tidak terkecuali berlaku juga terhadap pendidikan di pesantren. Namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan perhatian dan perlakuan yang setara sebagaimana lembaga pendidikan lainnya<sup>15</sup>. Masyarakat yang lebih banyak berperan dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan di pesantren dibanding pemerintah, terutama di bidang penyediaan anggaran pendidikan. Dari tahun 1945-1950 pesantren mendapat status quo dalam UUD 1945. Pesantren telah diakui dalam maklumat BPKNIP, tetapi masih terdiskriminasi dan belum difasilitasi dalam PMA No.1 Tahun 1946<sup>16</sup>. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah belum menunjukkan komitmen dan dukungan yang baik sehingga pertumbuhan dan perkembangan pesantren termasuk lambat<sup>17</sup>.

Dalam mempertahankan eksistensi pesantren tidak cukup hanya dengan peran dan dukungan dari masyarakat, tentu peran dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan di Indonesia secara formal juga dibutuhkan<sup>18</sup>. Kebijakan pendidikan ini telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah dikeluarkan sejak masa orde lama sampai masa reformasi<sup>19</sup>. Pada masa orde lama terdapat “Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No.4 Tahun 1950” jo “Undang-undang No.12 Tahun 1954”, pada masa orde

---

<sup>14</sup> Lukman Nul Hakim and Abdul Muis, ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah’, *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 4.1 (2023), 93–101.

<sup>15</sup> Izza Lutfiyana, Ridwan Ardianto and Fery Diantoro, ‘Tinjauan Histori Terhadap Permasalahan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional’, *AtTàlim : Jurnal Pendidikan*, 7.2 (2021).

<sup>16</sup> Suryana and others.

<sup>17</sup> WMPA Denta and Z Zulkarnain, ‘Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Junrejo’, *GAES-PACE Book ...*, 2023.

<sup>18</sup> Nuraeni.

<sup>19</sup> M. Fahim Tharaba, ‘PESANTREN DAN MADRASAH DALAM LINTASAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA’, *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, 2.2 (2020) <<http://dx.doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.25>>.

baru terdapat “UU Sisdiknas No.2 Tahun 1989”, dan “UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003” pada masa Reformasi<sup>20</sup>. Namun dalam beberapa kebijakan tersebut eksistensi pesantren belum mendapat pengakuan yang semestinya sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Peraturan tersebut tidak berlaku untuk pembelajaran di pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan islam.

Pemerintah sudah seharusnya mengatur jalannya proses pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali pendidikan islam. Dalam perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, perhatian pemerintah pada pendidikan islam seperti pesantren mulai terlihat dengan adanya Undang-Undang No.20 Tahun 2003<sup>21</sup>. Dalam kebijakan tersebut terdapat tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan islam yaitu, *pertama*: pengakuan terhadap lembaga pendidikan islam meliputi madrasah dan pesantren, *kedua*: pengakuan terhadap pendidikan islam yang merupakan mata pelajaran di sekolah, *ketiga*: pengakuan terhadap agama islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional<sup>22</sup>.

Pesantren mulai mendapatkan atensi dari pemerintah sejak disahkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Dalam UU sisdiknas tersebut pondok pesantren tercantum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan sebagai satuan pendidikan keagamaan<sup>23</sup>. Pemerintah mencantumkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri pada UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Kemudian implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Dampak yang terjadi dengan adanya kebijakan tersebut, memberikan peluang bagi lembaga pesantren untuk semakin berkembang dalam jumlah yang banyak<sup>24</sup>. Namun, dari segi peningkatan mutu masih rendah karena komitmen dari pemerintah untuk membangun pesantren menjadi lembaga pendidikan di Indonesia yang bermutu belum sepenuhnya terlihat<sup>25</sup>. Pengembangan kebijakan pendidikan islam terus-menerus diupayakan hingga terwujudnya undang-undang No.18 Tahun 2019 yang berfokus pada kebijakan pendidikan di pesantren.

Tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yang telah disahkan oleh presiden Jokowi<sup>26</sup>. Kebijakan ini sebagai tindak

---

<sup>20</sup> Kharisul Wathoni, 'Pesantren Dalam Politik Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia', *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.02 (2020), 128-40.

<sup>21</sup> Helmi Rostiana Dasopang and others, 'Eksistensi Madrasah Di Indonesia Pasca Keluarnya Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024).

<sup>22</sup> Amin Maghfuri, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)', *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2020), 14-26 <<http://dx.doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>>.

<sup>23</sup> Farhanudin Sholeh, 'Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 7.2 (2022), 199-212.

<sup>24</sup> Indah Herningrum, Muhammad Alfian and Pristian Hadi Putra, 'Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20.02 (2021) <<http://dx.doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>>.

<sup>25</sup> Suryana and others.

<sup>26</sup> Abdul Ghofarrozin and Tutik Nurul Janah, 'Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10.1 (2021), 1-18 <<http://dx.doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>>.

lanjut akibat keresahan pihak pesantren terhadap UU No.20 Tahun 2003 yang masih dianggap menganak tirikan pesantren dan lembaga lain<sup>27</sup>. Kebijakan baru ini terdiri dari 9 Bab dan 55 Pasal. Undang-undang No.18 Tahun 2019 ini menjadi rujukan bagi kebijakan pendidikan pesantren untuk masa depan dalam segi pendidikan agama islam<sup>28</sup>. Kebijakan ini kemudian disebut sebagai Undang-Undang Pesantren. Deskripsi penting yang tercantum dalam UU Pesantren mencakup beberapa pembahasan, sebagaimana berikut:

#### 1. Bentuk Kelembagaan

Pesantren memiliki sebuah ciri khas yang telah ada dari dulu hingga sekarang. Meskipun telah dibentuk kebijakan pemerintah mengenai pendidikan pesantren ciri khas ini tetap dipertahankan, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan swasta. Sebab pesantren sebagai lembaga pendidikan islam paling tua di Indonesia memiliki kekhasan yang perlu dirawat dan dijaga. Dalam UU Pesantren Bab 3 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang bentuk kelembagaan pesantren, yang terbagi dalam tiga model: 1)Pesantren tradisional yang berfokus pada pengajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik<sup>29</sup>; 2)Pesantren dengan pendekatan pendidikan dirasah Islamiyah atau konsep pendidikan muallimin, yang dikenal oleh Masyarakat sebagai pesantren modern; dan 3)Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan umum ke dalam kurikulumnya<sup>30</sup>.

Dalam pasal tersebut juga disebutkan, lima unsur penting yang menjadi struktur sebuah Lembaga pendidikan disebut sebagai pesantren, yaitu: Kyai, santri yang mukim atau tinggal di pesantren, asrama, pembelajaran kitab klasik dan dirasah islamiyah serta masjid<sup>31</sup>.

#### 2. Tujuan dan Fungsi Pesantren

Dalam UU Pesantren Bab II Pasal 3 menyebutkan tentang tiga tujuan pendidikan pesantren, yaitu: 1)Menciptakan individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat; 2)Membangun pemahaman agama yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendukung kerukunan antar umat beragama; dan 3)Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan serta kesejahteraan sosial warga negara<sup>32</sup>. Tujuan pendidikan pesantren seperti yang disebutkan dalam UU No.18 Tahun 2019 merupakan pengembangan dari tujuan pendidikan dalam

---

<sup>27</sup> Nuraeni.

<sup>28</sup> Miftahul Khairani, Hapzi Ali and Kemas Imron Rosadi, 'Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3.1 (2021), 86–95.

<sup>29</sup> Nur Hayati, 'Tipologi Pesantren: Salaf Dan Kholaf', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4.1 (2019), 101–10.

<sup>30</sup> Ahmadi.

<sup>31</sup> Khairani, Ali and Rosadi.

<sup>32</sup> Akhmad Zaini, 'UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban', *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15.2 (2021), 64–77.

perbandingan dengan UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan PP Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan<sup>33</sup>.

Adapun fungsi pesantren yang disebutkan dalam UU Pesantren pada Bab II pasal 4, yaitu: Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat<sup>34</sup>. Pesantren menjalankan fungsi pendidikan yaitu menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, jenjang pendidikan formal maupun non formal. Pesantren menjalankan fungsi dakwah melalui penyebaran dan penanaman paham agama islam serta menjaga moral dan kerukunan masyarakat sekitarnya<sup>35</sup>. Adapun fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu pesantren memberikan ruang bagi santri dan masyarakat sekitarnya untuk menumbuhkan keterampilan sebagai modal berdaya dan mandiri. Dalam hal ini agar dapat menjadi masyarakat yang produktif dan aktif dalam pembangunan bangsa<sup>36</sup>

### 3. Sumber Pendanaan

Aspek penting yang harus ada dan sangat diperlukan dalam proses pendidikan adalah aspek pendanaan. Dana juga berperan dalam menentukan tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Dana tersebut berguna dari segi pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, dalam aspek penyediaan sarana prasarana, pendanaan kegiatan hingga kebutuhan penggajian tenaga pendidikan dan kependidikan<sup>37</sup>. Dalam UU Pesantren Pasal 48 disebutkan, pesantren memiliki lima sumber pendanaan, sebagai berikut: 1) Dana yang bersumber dari Masyarakat; 2) Bantuan dana dari pemerintah pusat melalui APBN; 3) Bantuan dana dari pemerintah daerah melalui APBD; 4) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Sumber pendanaan dari hibah luar negeri<sup>38</sup>.

Perlu diketahui bahwa tanpa adanya pendanaan dari negara, pesantren tetap eksis dan terus berkembang dengan kemandirian ekonomi yang dikelolanya<sup>39</sup>. Hal ini telah dibuktikan dan banyak pihak yang mengakuinya. Kontribusi pesantren dalam pendidikan bangsa perlu mendapat timbal balik dari

---

<sup>33</sup> Muhammad Usman and Anton Widyanto, 'Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia', *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), 57-70.

<sup>34</sup> Panut Panut, Giyoto Giyoto and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021) <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>>.

<sup>35</sup> Achmad Yusuf & Mochamad Hasyim, 'PESANTREN NUSANTARA: Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Di Pesantren Ngalah Pasuruan', *EdArXiv Preprints*, 2020.

<sup>36</sup> Dhian Wahana Putra, 'Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)', *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1.1 (2021), 71-80; Herningrum, Alfian and Putra.

<sup>37</sup> Lailatul Rifqoh Izzati and others, 'Implementation of Islamic Boarding School Financial Management In The Era Of Society 5.0 (Case Study at Bumi Damai Islamic Boarding School Al-Muhibbin Jombang)', *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5.1 (2023), 43-48.

<sup>38</sup> 'UU Pesantren No 18', 2019.

<sup>39</sup> Mohammad Idris and Taufiqur Rahman, 'Strategi Kiai Dan Santri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan', *Prosiding Nasional: Perspektif Digitalisasi, Ekonomi Dan Bisnis Pasca Pandemi*, 2022.

pemerintah melalui perhatian yang diberikan lewat dukungan dana bagi pelaksanaan pendidikan di pesantren. Selain itu implikasi dari UU Pesantren dalam segi pendanaan membuat pesantren mendapatkan posisi untuk menerima pendanaan lebih dari pemerintah pusat dan daerah, seperti halnya pada sekolah formal<sup>40</sup>.

#### 4. Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu tentu ada di setiap lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Seperti halnya di pesantren yang terbagi dalam dua bagian, penjaminan mutu internal dan eksternal<sup>41</sup>. Dewan Masyayikh sebagai pelaku penjaminan mutu internal sedangkan majelis masyayikh berperan dalam mengatur sistem penjaminan mutu eksternal melalui peraturan Menteri Agama. Hal ini tertera dalam UU Pesantren Pasal 27 dan 28<sup>42</sup>.

Dewan Masyayikh dan tugas-tugasnya disebutkan dalam UU Pesantren Pasal 27. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Dewan Masyayikh dibentuk dalam rangka penjaminan mutu internal pesantren dan dipimpin oleh Kiai pesantren itu sendiri. Tugas dewan masyayikh dalam pengontrolan mutu, yaitu: a)Menyusun kurikulum pesantren; b)Melaksanakan kegiatan pembelajaran; c)Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; d)Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; e)Menyampaikan data santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh<sup>43</sup>.

Majelis Masyayikh dituliskan dalam UU Pesantren Pasal 28. Majelis Masyayikh ini dibentuk secara langsung oleh Kementerian Agama yang diamanatkan untuk menjadi perwakilan dari Dewan Masyayikh. Adapun tugas-tugas majelis masyayikh, yaitu: a)Menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren; b)Memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren; c)Merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren; d) Merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; d)Melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; f)Memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren<sup>44</sup>.

Adanya sistem penjaminan mutu ini memiliki fungsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Pesantren Pasal 26 Ayat 2. Terdapat tiga fungsi dalam hal ini yaitu kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren tetap terjaga, selain itu

---

<sup>40</sup> Idam Mustofa, 'Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren:(Tinjauan Kebijakan Pendidikan)', *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.1 (2020), 20–35.

<sup>41</sup> Istikomah, T Churahman and B Haryanto, *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren*, Umsida Press, 2021.

<sup>42</sup> Ahmadi.

<sup>43</sup> 'UU Pesantren No 18'.

<sup>44</sup> 'UU Pesantren No 18'.

juga untuk membentuk mutu pendidikan di pesantren, dan agar pendidikan di pesantren terus maju dan berkembang<sup>45</sup>.

## B. Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Madrasah Diniyah

Indonesia dalam dunia pendidikan islam jika diulas melalui sejarah memiliki sebuah lembaga pendidikan tradisional yang legendaris. Lembaga pendidikan ini telah bertumbuh sejak awal agama islam menyebar di Indonesia. Lembaga ini disebut dengan Madrasah Diniyah. Madrasah diniyah adalah sebuah lembaga pendidikan agama islam di luar jalur sekolah umum, berdirinya lembaga ini sebagai alternatif bagi anak-anak yang belum mendapatkan pembelajaran agama yang maksimal di sekolah formal<sup>46</sup>. Pada awalnya pola pembelajaran madrasah diniyah beragam sesuai kultur lingkungannya. Kemudian Madrasah Diniyah mulai direkonstruksi dengan tingkatan yang beraturan seperti pendidikan formal lainnya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No.13 Tahun 1964<sup>47</sup>. Jenjang pendidikan madrasah diniyah juga diatur dalam peraturan ini yang dibagi menjadi tiga jenjang, yakni<sup>48</sup>:

- a) Madrasah Diniyah Awwaliyah/Ula dengan jangka waktu 4 tahun
- b) Madrasah Diniyah Wustha dengan jangka waktu 3 tahun
- c) Madrasah Diniyah Ulya dengan jangka waktu 3 tahun

Sebagai tindak lanjut dari PMA No.13 Tahun 1964, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1983 yang disahkan pada tanggal 9 Maret 1983 tentang kurikulum madrasah diniyah. PMA ini sebagai upaya meningkatkan mutu, menyamaratakan dan membakukan kurikulum madrasah diniyah<sup>49</sup>. Setelah PMA No.3 Tahun 1983 resmi disahkan, maka peraturan sebelumnya yaitu PMA No.13 Tahun 1964 tidak berlaku lagi secara hukum dan diperlukan peninjauan ulang. Poin-poin yang tercantum dalam peraturan ini di masing-masing pasal mencakup:

- a) Pasal 1 peraturan ini tertulis bahwa masa belajar madrasah diniyah awaliyah adalah 4 tahun sedangkan masa belajar madrasah diniyah wustha dan ulya adalah 2 tahun. Total jam belajar 18 jam seminggu di semua tingkatan<sup>50</sup>.
- b) Pasal 2 tertulis bahwa madrasah diniyah awaliyah, wustha dan ulya menggunakan system pembelajaran klasikal dan hanya menyelenggarakan pembelajaran agama dan bahasa arab.

---

<sup>45</sup> Usman and Widyanto.

<sup>46</sup> Yusuf Hanafiah, 'Madrasah Diniyah: Antara Realitas, Political Will, Dan Political Action', *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.1 (2020), 35-61 <<http://dx.doi.org/10.54396/alfahim.v2i1.69>>.

<sup>47</sup> Rizki, Zamzani and Fahreza.

<sup>48</sup> Alfarisi.

<sup>49</sup> Hakim and Muis.

<sup>50</sup> Yuminah Rohmatullah, 'Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal', *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.2 (2023), 94-106.

- c) Pasal 3 tertulis bahwa konsep satuan waktu pembelajaran madrasah diniyah awaliyah dengan konsep catur wulan, sedangkan satuan waktu pembelajaran madrasah diniyah wustha dan ulya dengan konsep semester<sup>51</sup>.

Madrasah diniyah mulai diakui keberadaannya secara nasional setelah disahkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Yang kemudian dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Setelahnya pelaksanaan pendidikan di madrasah diniyah mulai menyesuaikan standar nasional pendidikan, dan status nasional pendidikan mulai diverifikasi. Peserta didik yang telah lulus dari madrasah diniyah juga memiliki ruang dan potensi untuk dapat melanjutkan pendidikannya di seluruh jenjang pendidikan formal. Karena beberapa mata pelajaran umum telah ada dalam kurikulumnya yang wajib diselesaikan sebagai standar minimal nasional. Adanya UU Sisdiknas ini memperkuat intensitas madrasah diniyah, namun masih minim peminat karena persaingan yang cukup kuat dengan madrasah maupun lembaga pendidikan umum lainnya<sup>52</sup>. Pada Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 telah mengakomodir eksistensi madrasah diniyah di Indonesia, sehingga peluang yang dimilikinya semakin luas. Kedudukan dan eksistensi yang didapat dalam sistem pendidikan nasional, posisi yang sama dalam memperoleh perhatian pemerintah, lulusan yang telah diakui, dan peluang standarisasi pendidikan madrasah diniyah. Kemudian tata pelaksanaan pembelajaran madrasah diniyah diatur secara rinci dengan disahkannya PMA No.13 Tahun 2014. PMA ini juga sebagai penyempurna kebijakan-kebijakan sebelumnya<sup>53</sup>.

## **Kesimpulan**

Perkembangan kebijakan dalam pendidikan di pondok pesantren dan madrasah diniyah membawa dampak yang signifikan dalam eksistensi pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah. Kebijakan ini telah ditetapkan pasca kemerdekaan Indonesia dan terus bertransformasi setiap masanya. Walau Pendidikan pesantren dan madrasah diniyah telah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun kebijakan pemerintah pada saat itu belum ada yang secara spesifik menunjukkan perhatian dalam operasional pendidikan di pesantren maupun madrasah diniyah. Pesantren dan madrasah diniyah mulai mendapatkan perhatian pemerintah setelah disahkannya Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang mana kedua lembaga tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedudukan dan eksistensi lembaga semakin kuat setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Penyetaraan terus diupayakan melalui perubahan-perubahan pada kebijakan yang ada untuk menjadikan pesantren dan madrasah diniyah setara dengan lembaga pendidikan lainnya, termasuk hak yang harus diperoleh dari negara. Terutama setelah disahkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang disusun khusus sebagai kebijakan pendidikan di pesantren. Lahirnya kebijakan tersebut

---

<sup>51</sup> Hakim and Muis.

<sup>52</sup> Rizki, Zamzani and Fahreza.

<sup>53</sup> Hakim and Muis.

sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pendidikan di pesantren yang telah diperjuangkan sejak dulu. Serta lahirnya PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang mencakup tentang tata pelaksanaan pendidikan di Madrasah Diniyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Misyroh, 'Analisis Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019', *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 14 (2023), 40 <[http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2023.14\(1\).40-46](http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2023.14(1).40-46)>
- Alfarisi, Salman, 'Analisis Pengembangan Komponen Kurikulum Pendidikan Islam Di Madrasah Diniyah', *Rayah Al-Islam*, 4 (2020), 347-67
- Dasopang, Helmi Rostiana, Iswantir, Siti Khamim, Nuryanti Siregar, and Afni Lindra, 'Eksistensi Madrasah Di Indonesia Pasca Keluarnya Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024)
- Denta, WMPA, and Z Zulkarnain, 'Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Junrejo', *GAES-PACE Book ...*, 2023
- Farida, Nur Aini, Nia Karnia, and Ferianto Ferianto, 'ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH TAKMILIAH DAN BOARDING', *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 6 (2022), 160-66
- Faruqi, Dwi, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2023)
- Ghofarrozin, Abdul, and Tutik Nurul Janah, 'Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 Tentang Pesantren', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10 (2021), 1-18 <<http://dx.doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267>>
- Hakim, Lukman Nul, and Abdul Muis, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah', *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 4 (2023), 93-101
- Hasyim, Achmad Yusuf & Mochamad, 'PESANTREN NUSANTARA: Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Di Pesantren Ngalah Pasuruan', *EdArXiv Preprints*, 2020
- Hayati, Nur, 'Tipologi Pesantren: Salaf Dan Kholaf', *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4 (2019), 101-10
- Herningrum, Indah, Muhammad Alfian, and Pristian Hadi Putra, 'Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam', *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20 (2021) <<http://dx.doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>>
- Idris, Mohammad, and Taufiqur Rahman, 'Strategi Kiai Dan Santri Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan', *Prosiding Nasional: Perspektif Digitalisasi, Ekonomi Dan Bisnis Pasca Pandemi*, 2022
- Istikomah, T Churahman, and B Haryanto, *Buku Ajar Sistem Penjaminan Mutu Pesantren*, Umsida Press, 2021
- Izzati, Lailatul Rifqoh, Muhammad Ekhsan, Lillahi Akbar Jihadi, and Achmad Yusuf Bagus Styawan, 'Implementation of Islamic Boarding School Financial Management In The Era Of Society 5.0 (Case Study at Bumi Damai Islamic Boarding School Al-Muhibbin Jombang)', *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5 (2023), 43-48

- Khairani, Miftahul, Hapzi Ali, and Kemas Imron Rosadi, 'Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3 (2021), 86–95
- Lutfiyana, Izza, Ridwan Ardianto, and Fery Diantoro, 'Tinjauan Histori Terhadap Permasalahan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *AtTàlim : Jurnal Pendidikan*, 7 (2021)
- Maghfuri, Amin, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Era Reformasi (1998-2004)', *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8 (2020), 14–26 <<http://dx.doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614>>
- Mustofa, Idam, 'Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Uu Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren:(Tinjauan Kebijakan Pendidikan)', *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2020), 20–35
- Najah, Zuyinatun, 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren Di Jawa Timur', *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2022) <<http://dx.doi.org/10.18860/rosikhun.v1i2.13948>>
- Nasution, Nindi Aliska, 'Lembaga Pendidikan Islam Pesantren', *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5 (2020), 36–52
- Nihwan, Muhammad, and Paisun Paisun, 'Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)', *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2 (2019), 59–81
- Nuraeni, Nuraeni, 'Eksistensi Pesantren Dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren', *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3 (2021), 1–14
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021) <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>>
- Putra, Dhian Wahana, 'Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)', *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1 (2021), 71–80
- Rizki, Muhammad Fajar Fatihatur, Pratiwi Nur Zamzani, and Muhammad Fahreza, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah Dan Madrasah Diniyah Di Indonesia', *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7 (2024), 809–16
- Rohmatullah, Yuminah, 'Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal', *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13 (2023), 94–106
- Sadali, Sadali, 'EKSISTENSI PESANTREN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM', *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2020), 53–70 <<http://dx.doi.org/10.30863/attadib.v1i2.964>>
- Sholeh, Farhanudin, 'Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 7 (2022), 199–212
- Suryana, Aep Tata, Tatang Ibrahim, Muslem Daud, Hery Saparudin, and Acep Nurlaeli, 'Kebijakan Pesantren Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Serambi Ilmu*, 21 (2020), 273–86
- Tharaba, M. Fahim, 'PESANTREN DAN MADRASAH DALAM LINTASAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA', *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational*

- Management*, 2 (2020) <<http://dx.doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.25>>
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto, 'Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia', *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8 (2021), 57–70
- 'UU Pesantren No 18', 2019
- Wathoni, Kharisul, 'Pesantren Dalam Politik Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia', *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2020), 128–40
- Yaldi, Yusri, Iswantir, and Betri, 'Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai Sungai Pua Kab . Agam Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 393–403
- Yusuf Hanafiah, 'Madrasah Diniyah: Antara Realitas, Political Will, Dan Political Action', *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2020), 35–61 <<http://dx.doi.org/10.54396/alfahim.v2i1.69>>
- Zaini, Akhmad, 'UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban', *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15 (2021), 64–77